



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG
NAGARI KAPELGAM KOTO BERAPAK**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAPELGAM KOTO BERAPAK
NOMOR: 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
NAGARI KOTO BERAPAK TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI KAPELGAM KOTO BERAPAK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Koto Berapak Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Koto Berapak tentang pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Kapelgam Koto Berapak Kecamatan Bayang;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Kapelgam Koto Berapak Kecamatan Bayang;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum pada kolom 2 sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) dengan kegiatan sebagaimana tercantum pada kolom 3 lampiran Surat Keputusan ini pada Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan Permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
- c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
- d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
- h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari sampai dengan selesainya kegiatan pelaksanaan pembangunan dimaksud, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapencong
Pada tanggal : 3 Januari 2019

**WALI NAGARI KAPELGAM
KOTO BERAPAK,**



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Bayang
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Koto Berapak
5. Yang Bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Kapelgam Koto Berapak
 Nomor : 2
 Tanggal : 03 Januari 2019
 Tentang : Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2019

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	DARIASMAN	PENGGUNA ANGGARAN	
2	REMI AFRIANTI,SHI	KOORDINATOR PPKN	
3	AFRIANDI	PPKN	
4	ULFIANDRI	PPKN	
5	RESI FAUZIYYAH,S.Pd	PPKN	
6	MUHAMMAD HAFZHIN	PPKN	
7	YUHEL SRI DEVI	PPKN	

Ditetapkan di : Kapencong
 Pada tanggal : 03 Januari 2019

WALI NAGARI KAPELGAM

WALI KOTO BERAPAK

KEP. BAYANG

PESIR S. DARIASMAN